



Judul : Soal UU MD3 "Dijewer" Anggota DPR, Bos KPK Menggrutu
Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 & 9

SOAL UU MD3

"Dijewer" Anggota DPR, Bos KPK Menggerutu

WAKIL Ketua KPK Laode M Syarif sepertinya kesal dicecar anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat (RDP), kemarin, terkait hak imunitas wakil rakyat. Laode menggerutu. Masalahnya, saat menggerutu mikrofon lupa dimatikan.

"Iya saya sudah baca, Pak," gerutu Laode, sambil menopang dagu dengan tangan kirinya, dengan wajah tertunduk menghadap catatan kertas di mejanya. Laode, saat itu dicecar apakah sudah membaca revisi UU MD3. Gerutu Laode terdengar seisi ruangan rapat. Termasuk awak media yang duduk di area balkon. Suara itu keluar dari mikrofon di hadapan Laode. Saat itu mikrofon masih dalam posisi menyala.

Merasa ada yang salah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang duduk di sebelah Laode langsung mematikan mikrofon. Sejurus kemudian terlihat di berbisik dengan Laode. Memahami kode dari Saut, Laode menganggukkan kepalanya.

Laode menggerutu karena dicecar soal pernyataannya terkait Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Yang mencecarnya adalah Masinton Pasarbu dari Fraksi PDIP dan Erma Suryani Ranik dari Fraksi Partai Demokrat. Pasal itu tentang imunitas DPR, dinyatakan, bahwa pemeriksaan anggota DPR

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9

MKD Bisa Perlambat Pemeriksaan Anggota DPR

"Dijewer" Anggota

... DARI HALAMAN 1

harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Awalnya, Laode saat menyatakan pendapat merasa ada yang salah dengan pasal itu. Baginya, ketentuan memeriksa anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum atau equality before the law. Laode bahkan nyinyir terhadap politisi PDIP, Masinton, yang menjelaskan tentang revisi UU MD3, utamanya tentang hak imunitas anggota DPR. "Saya yakin Pak Masinton dan saya pernah lulus pengantar ilmu hukum. Equality before the law adalah prinsip yang tak bisa kita tidak hormati dan karena itu pada putusan MK sebelumnya sudah ditiadakan, tapi dia (Pasal 245) keluar lagi," ujar Laode.

Menurutnya, ketentuan hak imunitas anggota DPR memang diatur dalam UUD 1945. Namun, hak imunitas harus

dilihat dalam konteks menjalankan tugas dan wewenangnya. "Setelah saya tafakur, setelah saya menanya hati saya yang paling dalam apakah norma baru yang ada di dalam Undang-Undang MD3 itu betul seperti yang ada di dalam UUD 1945, ada hak imunitas. Tetapi, itu jelas hak imunitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," ucapnya.

Bagi Laode, pasal itu berpotensi menjadi masalah dalam kewenangan KPK melakukan pemberantasan korupsi. Khususnya, saat proses penyelidikan dan penyidikan. Dia menegaskan dalam menjalankan kewenangannya, KPK tunduk pada UU KPK dan KUHP. Dua peraturan itu tidak mewajibkan KPK meminta izin memeriksa anggota DPR soal korupsi. "Oleh karena itu, kalau ada pasal seperti itu di gedung Yang Mulia ini dan pernah belajar Pengantar Ilmu Hukum, ya sudah. Kalau memang karena komentar saya seperti itu saya tidak diterima di gedung Yang Mulia ini, saya rela keluar, Pak. Bukan hanya keluar dari ruangan, tapi keluar dari KPK juga tidak apa-apa. Itu kesadaran saya sebagai orang yang belajar ilmu hukum," tegas Laode.

Pernyataan Laode menjadi panas. Masinton terpancing menimpalnya. Dia seolah menjewer Laode dengan menyebut pimpinan KPK sudah berkomentar tanpa membaca dan memahami isi pasal tersebut. "Jadi apa yang disampaikan Saudara Laode ini karena beliau belum baca, tapi sudah mengomentari," ujar Masinton.

Argumen Masinton, dalam pasal tersebut jelas dikatakan permintaan izin tidak berlaku terkait tindak pidana khusus. Dalam hal ini kasus korupsi masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Jadi, aparat penegak hukum termasuk KPK bisa meminta keterangan atau memeriksa anggota DPR yang terkait kasus korupsi tanpa perlu adanya izin MKD. "Kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu jelas, Pak. Di Undang-Undang MD3 terkait tindak pidana khusus. Maka, nggak ada itu izin ini. Jadi kalau hak imunitas itu berlaku terhadap korupsi, maka dibaca dulu, Pak. Ini kan lucu kita. Apa-apa kita komentari, yang belum kita tahu kita komentari. Tolong disiplin, Pak," kata Masinton.

Merasa benar, Masinton semakin nyinyir, dia berkelakar jangan-jangan

pimpinan KPK belum membaca utuh revisi UU MD3. "Saya sih suruh Saudara baca Undang-Undang MD3-nya dulu yang telah direvisi, begitu lho. Pasal 245 itu jelas, kok. Kita bukan mengatur bahwa kita menjadi kebal terhadap pidana khusus. Jelas itu diatur," ucapnya. Nah, saat disemprot Masinton itulah Laode spontan menggerutu.

Menanggapi ini, pakar hukum politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf menganggap wajar pimpinan KPK mengkritik revisi UU MD3, khususnya soal imunitas anggota DPR. Baginya, revisi ini berpotensi memperlambat penyelidikan kasus korupsi. "Mereka (DPR) cenderung membuat penghalang untuk memperlambat laju penyelidikan sebuah kasus. Meminta izin (MKD dan Presiden) itu kan politis. Mereka mencoba memperlambat dengan cara jalur politis," ujar Asep kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

"Kita tahu sendiri sidang MKD itu bisa berlarut-larut lamanya. Siapa yang bisa menjamin proses cepat. Sementara proses hukum berjalan, dan mereka bisa saja berlari ke proses praperadilan," tambahanya. ■ BSH